



2024

# MODUL BADAN

Edisi 1

## PENGANTAR

Bagi kamu yang berkecimpung di dunia usaha, kata “**pajak**” bukanlah sesuatu yang asing. Kata itu akan selalu mengiringi perjalanan bisnismu. Kamu mungkin mendapati berbagai berita dan informasi mengenainya di internet yang di antara semua berita tersebut, berita negatiflah primadonanya.

Berita korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak merupakan topik yang paling sering muncul di antara banyaknya berita. Selaras dengan hal itu, berbagai seruan untuk tidak membayar pajak mulai merajalela di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak? Pada saat kamu telah menyisihkan penghasilan untuk membayar pajak, bukan timbal balik yang kamu dapatkan, melainkan berita yang tidak menyenangkan.

Sebagai orang Indonesia yang terikat oleh hak dan kewajiban warga negara, tidak membayar pajak bukanlah menjadi opsi yang dapat dilakukan. Kamu mungkin tidak rela membayarnya, tetapi sekali lagi itu bukanlah opsi yang dapat kamu lakukan. Menghentikan kewajiban perpajakanmu justru hanya akan memberikan dampak negatif untuk usahamu sendiri. Pencabutan izin, penutupan usaha, hingga pidana akan menjadi suatu masalah yang menanti terutama jika kamu secara sadar melakukan penghindaran perpajakan.

Masifnya informasi yang tersebar di internet dapat menjadi hal yang menguntungkan, tetapi juga dapat mendatangkan masalah. Mesin pencari Google merupakan mesin pencari sakti yang hanya membutuhkan kata kunci, lalu memunculkan informasi yang tersedia di internet. Tentu saja semakin spesifik yang kamu cari, semakin sedikit pula hasil yang ditampilkan. Jika kamu mencari kata “pajak” di kolom pencarian Google, kamu akan mendapati sebanyak 81.6000.000 hasil pencarian, sedangkan jika mencari “pajak UMKM” maka akan didapati sebanyak 11.500.000 hasil pencarian. Dengan mengasumsikan satu menit untuk membuka setiap hasil pencarian tersebut, kamu mungkin harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Masalah lain yang muncul adalah keakuratan informasi yang tersedia. Perpajakan lekat hubungannya dengan aturan dan aturan mengalami perubahan seiring dengan waktu. Aturan perpajakan tahun lalu dapat berbeda dengan aturan perpajakan tahun ini.

Di dalam dunia bisnis, sudah lumrah dalam menggunakan jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan. Meskipun di sisi lain penggunaan jasa tersebut justru akan menjadi biaya yang dapat menggerogoti bisnismu. Bagi usaha dengan skala omzet yang besar, biaya ini bukanlah sebuah masalah. Namun, bagi sebuah usaha kategori UMKM, biaya ini akan menjadi penghalang dalam mengembangkan usaha.

Ada dua alasan utama mengapa mengurus masalah perpajakan UMKM-mu sendiri lebih menguntungkan alias lebih “**cuan**”. Pertama, masalah perpajakan UMKM relatif sederhana sehingga kamu tidak perlu mengikuti pendidikan di perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan dengan harga puluhan juta. Kedua, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih murah, tidak sebanding dengan menyewa konsultan pajak.

## Berapa biaya yang bisa kamu hemat jika mengurus pajakmu sendiri?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus mengetahui *rate* umum tarif konsultan pajak. Tarif ini akan sangat beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Berikut data tarif konsultan pajak yang UMKMCerdasPajak.id rangkum dari beberapa sumber di internet.

Jasa	Tarif
Pelaporan SPT Tahunan UMKM	Rp500.000,- s.d. xxx
Penyelesaian dan Pendampingan SP2DK	Rp10.000.000,- s.d. xxx
Penyelesaian dan Pendampingan Pemeriksaan Pajak	Rp20.000.000,- s.d. xxx
Administrasi Lainnya	Rp50.000,- s.d. xxx

Pada umumnya, rendah tingginya tarif jasa yang diberikan didasarkan pada

- 1) tingkat profesionalitas konsultan pajak yang dibuktikan dengan berbagai macam sertifikasi;
- 2) *trackrecord*/pengalaman penyelesaian kasus yang pernah berhasil mereka kerjakan; dan
- 3) tingkat kompleksitas permasalahan pajak yang pernah berhasil mereka kerjakan.

## Saya mendapati konsultan pajak dengan tarif yang sangat murah

Pernahkah kamu mendengar kalimat, **“If it is too good to be true it probably isn’t?”**

Di setiap penggunaan jasa tertentu, pasti diikuti oleh risiko pula. Hal ini tidak luput dari penggunaan jasa konsultan pajak, terutama jika kamu menggunakan konsultan pajak bertarif murah.

Mari berkenalan dengan konsultan “abal-abal”. Konsultan yang akan memberikanmu jasa konsultasi dan mengurus masalah perpajakanmu dengan tarif yang sangat murah. **“Tidak perlu khawatir dengan masalah perpajakanmu, serahkan saja pada kami dan kamu bisa fokus kepada bisnismu.”** Begitulah kalimat *marketing* yang mungkin kamu dapatkan ketika sedang mencari jasa konsultan pajak. Bagaimana kamu tertarik menggunakannya?

Berbagai permasalahan akan menantimu ketika menggunakan jasa konsultan pajak “abal-abal”. Mulai dari informasi perpajakan yang menyesatkan hingga tidak disetorkannya pajak yang telah kamu berikan. Kasus ini umumnya berakhir dengan “kaburnya” konsultan pajak beserta dengan data-data milikmu. Kantor pajak tidak akan peduli dengan permasalahanmu ketika kamu “kena tipu” karena kesimpulan dari mereka adalah **“kamu masih memiliki pajak yang belum kamu bayar”**. Bagaimana, masih tertarik menggunakannya? Jika sampai sini kamu masih tertarik menggunakannya, kamu perlu membaca ulang dari awal.

Sampai di sini, setidaknya kamu sudah sedikit memahami bahwa urusan perpajakan UMKM dapat diselesaikan sendiri tanpa perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang sangat mahal, terutama jika kamu masih masuk kategori UMKM secara perpajakan.

### **Lantas, modul ini tentang apa dan untuk siapa?**

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, UMKMCerdasPajak.id merasa perlu membuat modul dengan tingkatan *beginner* yang mampu memenuhi kebutuhan perpajakan UMKM-mu dalam kadar “lebih dari cukup”.

Modul ini hanyalah salah satu media yang kami sediakan. Jika kamu merupakan tipe pembelajar visual dan audio, kamu juga dapat mengakses materi *beginner* ini dalam format video di *website* UMKMCerdasPajak.id. Berbeda halnya dengan modul, materi dalam bentuk video akan disampaikan lebih sederhana.

### **Apakah saya harus membaca modul *intermediate* dan *expert*?”**

Modul *beginner* merupakan modul yang wajib kamu baca, terutama jika kamu masih baru dalam dunia perpajakan.

Modul ini akan memberikan pembahasan mendasar mengenai perpajakan UMKM beserta hal-hal penting yang harus kamu ketahui agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Berbeda halnya dengan modul *intermediate* dan *expert* yang akan membahas tentang hal-hal yang bersifat lebih teknis dan lebih lanjut, terutama kasus-kasus tertentu yang akan sering kamu temukan di lapangan, sekaligus penanganannya.

Menamatkan level *beginner*, *intermediate*, dan *expert*, maka kamu akan mencapai kadar “mahir/profesional” dalam bidang perpajakan UMKM.

### **Saya sudah membaca modul ini, tetapi masih tidak mengerti materi tertentu!**

Modul yang kami sampaikan telah disajikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pada saat mendapati suatu materi yang tidak kamu mengerti, maka kamu dapat menghubungi admin UMKMCerdasPajak.id. Selain itu, kami juga menyediakan *frequently asked question* yang terus kami *update* seiring berjalannya waktu. Kamu dapat mengaksesnya di *website* UMKMCerdasPajak.id.

### Daftar Istilah di dalam Modul Ini

No.	Istilah	Penjelasan
1	Pajak	Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2	Wajib Pajak	Orang pribadi atau badan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
3	SPT	Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5	Pekerjaan Bebas	pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
6	NPWP	Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
7	EFIN	EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. EFIN diperlukan untuk melakukan registrasi akun atau reset <i>password</i> akun DJP <i>online</i> .
8	Peredaran Bruto/Omzet/Penghasilan Kotor	Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis termasuk biaya.
9	DJP <i>Online</i>	<i>Website</i> resmi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

## Daftar Isi

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PERPAJAKAN UMKM</b> .....	<b>6</b>
<b>A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)</b> .....	<b>6</b>
<b>B. UMKM dari Sisi Perpajakan</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Keuntungan Perpajakan Menggunakan Fasilitas dan Tarif Pajak Penghasilan Final     UMKM (PPh Final UMKM) Badan</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Wajib Pajak yang Diperkenankan dan Tidak Diperkenankan Menggunakan Tarif PPh     Final UMKM</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II MEMULAI KEWAJIBAN PERPAJAKANMU</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Kewajiban Perpajakan UMKM Badan Usaha</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Cara Menghitung Jangka Waktu Penggunaan Tarif PPh Final UMKM</b> .....	<b>16</b>
<b>D. Cara Menghitung PPh Final UMKM Badan Usaha dengan Omzet s.d. Rp4,8 Miliar</b> .....	<b>18</b>
<b>E. Pemindahbukuan</b> .....	<b>19</b>
<b>F. Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022</b> .....	<b>20</b>
<b>G. Laporan Keuangan</b> .....	<b>21</b>
<b>1. Laporan Laba Rugi</b> .....	<b>22</b>
<b>2. Laporan Peredaran Bruto</b> .....	<b>23</b>
<b>3. Laporan Neraca</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB III FASILITAS PENDUKUNG PELAKSANAAN PERPAJAKAN UMKM</b> .....	<b>25</b>
<b>A. DJP Online</b> .....	<b>25</b>
<b>B. e-Billing</b> .....	<b>27</b>
<b>C. e-Form</b> .....	<b>28</b>
<b>D. KSWP</b> .....	<b>28</b>

# BAB I

## PERPAJAKAN UMKM

### A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Dari data di atas maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa mayoritas usaha di Indonesia merupakan usaha yang termasuk kategori UMKM. Namun, pernahkah kamu berpikir mengapa suatu usaha dikatakan UMKM? Mungkinkah selama ini kamu hanya berpikir bahwa usaha yang menggunakan gerobak keliling itulah yang disebut UMKM sehingga usaha yang menggunakan ruko bukan UMKM? Aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dapat kamu temukan di Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Pada aturan tersebut akan dijelaskan mengenai batasan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha atau omzet tahunannya.

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang artinya terdapat tiga subjek di dalam singkatan tersebut dan dari setiap subjek memiliki batasan modal atau batasan hasil penjualannya tersendiri. Jika mengambil batasan tertingginya maka akan kita dapati dari kriteria modal usahanya. Suatu usaha dikatakan sebagai UMKM jika memiliki modal usaha paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun jika melihat berdasarkan hasil penjualan, batasannya paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Bagaimana? Jika melihat dari batasan angkanya terlihat besar, bukan? Lantas, Bagaimana UMKM dari sisi perpajakan?

## B. UMKM dari Sisi Perpajakan

Setelah mengetahui syarat dan ketentuan sebuah usaha dikatakan UMKM, berikutnya akan dibahas bagaimana UMKM dari sisi perpajakan. Sebelumnya, mari bahas terlebih dahulu apa perbedaan pajak daerah dan pajak pusat agar tidak menimbulkan kebingungan.

Singkatnya, pajak pusat merupakan pajak yang dikelola Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat terdiri atas lima jenis, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai dan pajak bumi dan bangunan (PBB P5L), sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, misal pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, PBB perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB.

“**UMKM dari sisi perpajakan**” yang akan dibahas dalam modul ini adalah UMKM dari sisi pajak pusat sehingga secara aturan umum akan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda halnya dengan pajak daerah yang aturannya mengikuti daerahnya tersendiri.

Dari sisi perpajakan (pajak pusat), UMKM adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki peredaran bruto atau penghasilan kotor sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun dan istilah untuk pengenaan pajak penghasilannya disebut dengan **PPh Final UMKM**. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan UMKM dapat ditemukan pada **PP 55 Tahun 2022**.

Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penghitungan pajak yang harus dibayar oleh UMKM, yakni penghitungan dengan **mekanisme ketentuan umum dan penghitungan menggunakan mekanisme PPh Final UMKM**.



**C. Keuntungan Perpajakan Menggunakan Fasilitas dan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM (PPh Final UMKM) Badan**

Berikut kami sajikan perbedaan dari sisi penghitungan pajak badan usaha.

Hal	Ketentuan Umum
Omzet Setahun	Rp400.000.000
Biaya	Rp100.000.000
Penghasilan Neto Komersial	Rp300.000.000
Penghasilan Neto Fiskal	Rp300.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp300.000.000
PPh Terutang 50% x 22% (31E UU PPh)	Rp33.000.000
<b>Total PPh Terutang</b>	<b>Rp33.000.000</b>

Hal	PPh Final UMKM
Omzet Setahun	Rp400.000.000
PPh Terutang (0,5%)	Rp2.000.000
<b>Total PPh Terutang</b>	<b>Rp2.000.000</b>

Jika melihat perbandingan metode penghitungan di atas, akan didapatkan perbedaan seperti berikut.

- 1) PPh Final UMKM menggunakan penghasilan kotor sebagai dasar pengenaan pajaknya sehingga ketika menderita rugi, yang bersangkutan tetap diharuskan membayar PPh.
- 2) PPh terutang dengan ketentuan umum menggunakan biaya dalam penghitungannya sehingga PPh terutang dapat fluktuatif.

**Lantas, kapan sebaiknya saya menggunakan PPh Final UMKM?**

Secara garis besar, PPh Final UMKM lebih menguntungkan. Mengapa demikian? Karena ketika menggunakan mekanisme ketentuan umum, tidak semua biaya yang kamu keluarkan dapat kamu biayakan. Kamu harus melakukan koreksi fiskal atas biaya yang tidak diperbolehkan.

Kami menyarankan untuk melakukan simulasi perhitungan guna mengetahui perbandingan seberapa besar PPh yang harus dibayar.

**Memangnya apa saja keuntungan yang akan saya dapatkan jika menggunakan PPh Final UMKM?**

Pada saat kamu masuk kategori untuk dapat menggunakan PPh Final UMKM maka kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan secara perpajakan.

- a. Berhak menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% dari penghasilan bruto selama batas waktu tertentu.
- b. Administrasi pencatatan yang lebih mudah. Kamu hanya perlu mengalikan tarif 0,5% dari penghasilan bruto per bulanmu.

- c. Berhak mendapatkan penurunan tarif PPh lain menjadi 0,5% yang dikenakan dengan Surat Keterangan PP 55.
- d. Pelaporan SPT tahunan yang lebih mudah.
- e. Pengakuan aset bisa lebih fleksibel.

Di antara semua keuntungan tersebut, keuntungan yang paling menonjol adalah mengenai fasilitas penggunaan tarif **0,5%**. Pembahasan lebih jauh mengenai hal tersebut akan dibahas terpisah.

#### **D. Wajib Pajak yang Diperkenankan dan Tidak Diperkenankan Menggunakan Tarif PPh Final UMKM**



Sobat UMKM, secara peraturan perpajakan jika kamu merupakan usahawan pribadi, kamu berhak menggunakan **tarif PPh Final UMKM dengan beberapa syarat umum berikut.**

**1) Saat melakukan pendaftaran NPWP memilih untuk dikenai PPh final sesuai PP 55 Tahun 2022**

Pendaftaran NPWP pribadi dilakukan secara mandiri melalui *website* resmi [ereg.pajak.go.id](http://ereg.pajak.go.id). Pada tahap terakhir pendaftaran, **kamu harus mencentang untuk dikenai PPh Final sesuai PP 55 Tahun 2022.** Jika kamu salah mencentang saat melakukan pendaftaran, silakan hubungi KPP Terdaftar.

**2) Memiliki penghasilan bruto selama satu tahun paling banyak Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)**

Pada saat penghasilan kotor telah melewati Rp4,8M pada tahun berjalan maka sobat UMKM masih boleh menggunakan tarif PPh final tersebut hingga akhir tahun. Namun, untuk tahun selanjutnya kamu diharuskan melakukan penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif PPh dengan ketentuan umum.

**3) Tidak mengajukan pemberitahuan untuk dikenai pajak penghasilan dengan ketentuan umum**

Badan usaha memiliki batas waktu penggunaan tarif selama 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun dan selama batas waktu tersebut kamu dapat mengajukan perubahan penghitungan pajak dari PPh Final UMKM menjadi menggunakan tarif umum perpajakan. Tentu dengan catatan selama tahun tersebut omzetmu tidak pernah melewati Rp4,8M.

**4) Tidak melebihi batas waktu pengenaan tarif PPh Final UMKM 0,5%**

Badan usaha memiliki dua batas waktu, yaitu 3 tahun dan 4 tahun sesuai dengan subjeknya. Tata cara terkait dengan penghitungan jangka waktunya akan dibahas pada materi tersendiri.

**5) Bukan merupakan CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa pekerjaan bebas.**

**6) Bukan merupakan badan yang memperoleh penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan perpajakannya sendiri. Misal atas penghasilan dari menyewakan bangunan telah diatur sendiri terkait dengan pengenaan pajak penghasilannya, yaitu sebesar 10%.**

**Checklist Ketentuan**

No.	Hal	(Checklist)
1	Memilih menggunakan tarif UMKM saat pendaftaran	
2	Penghasilan bruto <4,8M selama setahun	
3	Tidak pernah mengajukan pemberitahuan menggunakan PPh tarif umum	
4	Tidak melebihi jangka waktu penggunaan	
5	Bukan CV/firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang melakukan pekerjaan bebas	
6	Penghasilan tidak dikenai PPh final tersendiri	


**Jika sudah memenuhi keseluruhan ketentuan tersebut, kamu berhak menggunakan PPh Final UMKM.**

## BAB II MEMULAI KEWAJIBAN PERPAJAKANMU

### A. Kewajiban Perpajakan UMKM Badan Usaha

Jika kamu telah membaca semua materi sebelumnya, mungkin akan muncul pertanyaan, “**Saya baru memulai usaha saya dan kebingungan mengenai perpajakannya. Saya harus mulai dari mana?**”

Berikut lima kewajiban perpajakan secara umum.



#### 1. Daftar

Kewajiban perpajakan dimulai dari melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP akan berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitasmu dalam dunia perpajakan. Kamu dapat membaca materi NPWP untuk penjelasan lengkapnya.

#### 2. Catat dan Pembukuan

Dalam rangka penentuan jumlah pajak penghasilan yang akan dibayar maka perlu dilakukan pencatatan setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Kamu harus membuat daftar peredaran bruto dalam skala bulanan, serta membuat laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi per tahun. Daftar peredaran bruto dan laporan keuangan ini perlu kamu unggah ketika melakukan pelaporan SPT tahunan. Daftar peredaran bruto tersebut memiliki format tersendiri. Kamu dapat mengunduh formatnya di [website umkmcerdaspajak.id](http://website.umkmcerdaspajak.id).

### 3. Hitung

#### a. PPh Final UMKM Setor Sendiri

Setelah melakukan pencatatan terkait transaksi selama satu bulan maka kamu perlu menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus kamu bayar. Karena kamu termasuk kategori yang berhak menggunakan fasilitas PPh Final UMKM, kamu hanya perlu mengalikan penghasilan kotormu selama satu bulan dengan tarif 0,5%.

#### b. PPh Pemotongan

Selain melakukan pembayaran PPh Final UMKM per bulan, badan usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atas pembayaran yang dilakukannya kepada pihak lain/lawan transaksi. Berikut beberapa jenis PPh pemotongan yang umum akan kamu temukan.

##### 1) PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

##### 2) PPh Pasal 23

- Bunga (selain yang kena PPh final)
- Royalti
- Sewa (selain tanah/bangunan)
- Dividen (selain yang diterima OP)
- Hadiah (yang diterima badan usaha)
- Jasa (yang diterima badan usaha)

##### 3) PPh Final Pasal 4 ayat (2)

- Sewa tanah dan/atau bangunan
- Jual tanah dan/atau bangunan
- **Pemotongan dengan tarif UMKM (PP 55 2022)**

#### c. PPh Final UMKM Pemotongan

- 1) Ketika melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa dengan lawan transaksi UMKM, kamu diharuskan untuk melakukan pemotongan PPh menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5% (tidak menggunakan tarif ketentuan umum). Pemotongan tersebut dilakukan dengan syarat lawan transaksi harus menyerahkan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022.
- 2) Ketika kamu melakukan pembelian barang atau penyerahan jasa dengan orang pribadi yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp500 juta maka kamu tidak melakukan pemotongan PPh dengan syarat orang pribadi tersebut harus **menyerahkan surat pernyataan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usahanya saat dilakukan pemotongan tidak melebihi Rp500 Juta (Format sesuai PMK 164 2023)**. Atas tidak dilakukannya pemotongan tersebut, kamu tetap diharuskan menerbitkan bukti potong dengan nilai PPh nihil.

#### 4. Bayar

##### a. Pembayaran PPh Final UMKM Setor Sendiri

Pembayaran PPh Final UMKM harus kamu lakukan setiap bulan dengan jangka waktu paling lama **15 bulan berikutnya**. Misal atas penghasilan pada bulan Januari maka PPh Final UMKM-nya harus kamu setorkan paling lama tanggal 15 Februari. Pembayaran dilakukan dengan pembuatan *billing* terlebih dahulu. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah untuk pembayaran PPh Final UMKM maka harus menggunakan **kode jenis pajak 411128** dan **kode jenis setoran 420**.

##### b. Pembayaran PPh Pemotongan

Pembayaran PPh pemotongan dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Misal atas pemotongan bulan Januari maka PPh-nya harus kamu setorkan paling lambat tanggal 10 Februari. Pembayaran dilakukan dengan pembuatan *billing* terlebih dahulu. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah pembayaran PPh menggunakan kode jenis pajak dan kode jenis setoran sesuai jenis pasalnya masing-masing.

##### c. Pembayaran PPh Final UMKM Pemotongan

Pembayaran PPh Final UMKM pemotongan dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Misal atas pemotongan bulan Januari maka PPh Final UMKM-nya harus kamu setorkan paling lama tanggal 15 Februari. Pembayaran dilakukan dengan pembuatan *billing* terlebih dahulu. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah untuk pembayaran PPh Final UMKM maka harus menggunakan **kode jenis pajak 411128** dan **kode jenis setoran 423**. ***Billing* dibuat dengan menggunakan NPWP perusahaanmu.**

#### **Lalu, bagaimana cara membuat *billing*?**

Pembuatan *billing* dapat kamu lakukan melalui menu “Bayar” pada *website* [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

#### **Apa yang harus saya lakukan setelah membuat *billing*?**

Setelah *billing* dibuat, kamu dapat melakukan pembayaran melalui bank (termasuk *m-banking*), kantor pos, dan *e-commerce* tertentu. Pembayaranmu akan dianggap sah jika telah mendapatkan NTPN (nomor transaksi penerimaan negara). Video atau PPT mengenai cara membuat *billing* dapat kamu akses melalui web [UMKMCerdasPajak.id](http://UMKMCerdasPajak.id).

#### **Bagaimana jika saya terlambat melakukan penyetoran?**

Atas keterlambatan tersebut akan dikenai sanksi administrasi, semakin lama kamu terlambat membayarnya maka jumlah sanksi yang kamu terima akan menjadi lebih besar.

#### **Bagaimana jika saya membayarnya pada hari libur? Apakah saya tetap terlambat?**

Jika kamu melakukan pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran tersebut dapat kamu lakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud adalah Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum,

atau cuti bersama secara nasional. Misal hari ini adalah Sabtu, 15 Januari, sesuai aturan maka kamu dapat membayar pajaknya paling lambat Senin, 17 Januari.

### **Bagaimana jika saya salah bayar?"**

Terdapat beberapa situasi mengenai hal ini.

- 1) Kesalahan pengisian *billing*, tetapi belum melakukan pembayaran

Untuk mengatasi hal ini, kamu dapat melakukan pembuatan *billing* ulang.

- 2) Kesalahan hitung sehingga terjadi kekurangan bayar

Kamu dapat melakukan pembuatan *billing* dengan nominal pajak yang kurang dan melakukan pembayaran.

- 3) Kesalahan hitung sehingga terjadi kelebihan bayar

Kamu dapat melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan dilakukan atas nominal yang berlebih. Kelebihan tersebut dapat kamu pindahkan untuk membayar PPh Final UMKM di bulan berikutnya.

- 4) Kesalahan penginputan dalam *billing* (misal bulan, tahun, kode jenis pajak, kode jenis setor)

Kamu dapat melakukan pemindahbukuan. Pemindahbukuan dilakukan untuk memindahkan pembayaran yang salah ke pembayaran yang seharusnya. Pembahasan lanjutan mengenai pemindahbukuan dapat kamu baca pada materi pemindahbukuan.

## **5. Laporan**

Sebagai wajib pajak badan usaha maka kamu memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT masa PPh dan SPT tahunan pajak penghasilan.

### **a. SPT Masa PPh**

Singkatnya, SPT masa PPh merupakan surat pemberitahuan bulanan yang berisi pemotongan dan pembayaran PPh yang kamu lakukan setiap bulan. Kewajiban pelaporan SPT masa dilakukan **paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya**. Sehubungan dengan keperluan perpajakan PPh-mu maka kamu secara umum harus melakukan pelaporan **SPT masa PPh Pasal 21 dan SPT masa PPh unifikasi**. SPT masa PPh unifikasi merupakan SPT yang mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

### **b. SPT Tahunan PPh**

Singkatnya, SPT tahunan PPh merupakan surat pemberitahuan tahunan yang berisi penghasilan, harga, dan utang dalam durasi satu tahun pajak. Kewajiban pelaporan SPT tahunan ini hanya perlu kamu lakukan sekali per tahun. Misal untuk penghasilan dan harta tahun 2023 maka kamu harus melakukan pelaporan akhir April 2024.

## B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak, serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Apakah saya harus melakukan pendaftaran NPWP sendiri?

Dalam perpajakan, NPWP dapat diterbitkan berdasarkan permohonan maupun secara jabatan oleh kantor pajak. Penerbitan secara jabatan umumnya dilakukan dalam hal wajib pajak seharusnya memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, tetapi tidak melakukan pendaftaran NPWP. Jika penerbitan NPWP jabatan dilakukan berdasarkan prosedur pemeriksaan, kamu akan menerima NPWP beserta sanksi administrasi atas tidak dilakukannya pembayaran pajak.

### Saya sibuk mengembangkan bisnis dan tidak punya waktu ke kantor pajak untuk mendaftar NPWP

Jika kamu memiliki permasalahan tersebut maka kamu tidak perlu khawatir. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan mekanisme pendaftaran NPWP secara *online*. Kamu hanya perlu melakukan pengisian data dan mengunggah persyaratan yang diharuskan.

### Dokumen apa saja yang harus saya siapkan?

- 1) Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya.
- 2) SK Pengesahan Pendirian Badan Kemenkumham.
- 3) KTP dan NPWP semua pengurus (pengurus WNI) berdasarkan akta pendirian.
- 4) Paspor dan NPWP semua pengurus (pengurus WNA).

### Saya harus mengunjungi situs apa untuk mendaftar?

Pendaftaran dapat kamu lakukan melalui link <https://ereg.pajak.go.id/>. Tidak perlu khawatir, *link* tersebut merupakan *link* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.

### Hal apa saja yang perlu saya perhatikan ketika mendaftar?

- 1) Sebelum mendaftar, pastikan kamu memang belum memiliki NPWP. Kamu dapat menghubungi KPP untuk melakukan pengecekan atau kamu dapat melakukan pengecekan di [link resmi https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp/](https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp/).
- 2) Pada tahap terakhir, kamu harus MENCENTANG (MEMILIH) “Dikenai PPh sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022 sebesar 0,5%”.
- 3) Setelah berhasil melakukan pengiriman permohonan di tahap akhir maka kamu akan mendapatkan surel berisi fail NPWP. NPWP tersebut masih dalam proses penelitian oleh KPP dengan durasi paling lama satu hari kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika hasil penelitian KPP menyatakan dokumen lengkap, kamu dapat menggunakan NPWP tersebut. Kamu akan menerima pemberitahuan tersebut melalui surel.

### C. Cara Menghitung Jangka Waktu Penggunaan Tarif PPh Final UMKM



Penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% tidak dapat digunakan untuk selamanya. Penggunaan tarif tersebut memiliki jangka waktu dari subjeknya, baik pribadi maupun badan usaha. Khusus untuk badan usaha maka batas waktu tertentu.

- a. Koperasi/CV/Firma/PT Perseorangan/Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama: 4 (Empat) Tahun.
- b. Perseroan Terbatas (PT): 3 (Tiga) Tahun

#### Lantas bagaimana penerapan jangka waktu penggunaan tarif tersebut?

Dalam penerapan jangka waktu penggunaannya, perhitungannya terdapat dua skema.

- 1) Jika terdapat sebelum 2018 maka penggunaan tarifnya dihitung mulai dari tahun 2018.
- 2) Jika terdaftar saat atau setelah 2018 maka penggunaan tarifnya dihitung mulai dari tahun terdaftarnya.

Berikut kami sajikan contoh penerapannya.

**a. Koperasi/CV/Firma/PT Perseorangan/Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (4 Tahun)**

**1) Terdaftar Sebelum 2018**

CV. UMKM Cerdas Pajak memiliki usaha penjualan tekstil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 27 Desember 2017, maka CV. UMKM Cerdas Pajak berhak memakai tarif PPh Final UMKM dari tahun 2018 hingga 2021. Tahun pajak 2022 dan selanjutnya CV. UMKM Cerdas Pajak akan dikenai PPh tarif umum dengan syarat selama 4 (empat) tahun tersebut CV. UMKM Cerdas Pajak tidak pernah memiliki omzet setahun yang melebihi Rp4,8M.

**2) Terdaftar Saat atau Setelah 2018**

CV. UMKM Cerdas Pajak memiliki usaha penjualan tekstil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 27 Desember 2019, maka CV. UMKM Cerdas Pajak berhak memakai tarif PPh Final UMKM dari tahun 2019 hingga 2022. Tahun pajak 2023 dan selanjutnya CV. UMKM Cerdas Pajak akan dikenai PPh tarif umum dengan syarat selama selama 4 tahun tersebut CV. UMKM Cerdas Pajak tidak pernah memiliki omzet setahun yang melebihi Rp4,8M. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah ketika kamu terdaftar 27 Desember 2019 sekalipun maka perhitungan penggunaan tarif tetap dimulai dari tahun 2019.

**b. Perseroan Terbatas (3 Tahun)**

**1) Terdaftar Sebelum 2018**

PT UMKM Cerdas Pajak memiliki usaha penjualan tekstil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 27 Desember 2017, maka PT UMKM Cerdas Pajak berhak memakai tarif PPh Final UMKM dari tahun 2018 hingga 2020. Tahun pajak 2021 dan selanjutnya PT UMKM Cerdas Pajak akan dikenai PPh tarif umum dengan syarat selama 3 tahun tersebut PT UMKM Cerdas Pajak tidak pernah memiliki omzet setahun yang melebihi Rp4,8M.

**2) Terdaftar Saat atau Setelah 2018**

PT UMKM Cerdas Pajak memiliki usaha penjualan tekstil dan terdaftar sebagai wajib pajak pada 27 Desember 2019, maka PT UMKM Cerdas Pajak berhak memakai tarif PPh Final UMKM dari tahun 2019 hingga 2021. Tahun Pajak 2022 dan selanjutnya PT UMKM Cerdas Pajak akan dikenai PPh tarif umum dengan syarat selama 3 tahun tersebut PT UMKM Cerdas Pajak tidak pernah memiliki omzet setahun yang melebihi Rp4,8M.

#### D. Cara Menghitung PPh Final UMKM Badan Usaha dengan Omzet s.d. Rp4,8 Miliar



Berbeda dengan usahawan pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 juta, badan usaha tidak memiliki keistimewaan tersebut.

Berapa pun omzet yang badan usaha dapatkan maka akan langsung dikalikan dengan tarif PPh Final UMKM setiap bulannya. Agar lebih mudah memahaminya, berikut kami sajikan contoh kasusnya.

1. Budi merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Januari 2022 dan memiliki usaha toko elektronik, serta memenuhi ketentuan untuk dapat dikenai PPh Final UMKM. Berikut daftar omzetnya.

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak	Peredaran Usaha Kena Pajak	Pajak Penghasilan Final
1	Januari	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp500.000.000	Rp0	Rp0
2	Februari	Rp130.000.000	Rp200.000.000		Rp0	Rp0
3	Maret	Rp80.000.000	Rp280.000.000		Rp0	Rp0
4	April	Rp120.000.000	Rp400.000.000		Rp0	Rp0
<b>5</b>	<b>Mei</b>	<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp500.000.000</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>6</b>	<b>Juni</b>	<b>Rp120.000.000</b>	<b>Rp620.000.000</b>		<b>Rp120.000.000</b>	<b>Rp600.000</b>
7	Juli	Rp80.000.000	Rp700.000.000		Rp80.000.000	Rp400.000
8	Agustus	Rp80.000.000	Rp780.000.000		Rp80.000.000	Rp400.000
9	September	Rp60.000.000	Rp840.000.000		Rp60.000.000	Rp300.000
10	Oktober	Rp140.000.000	Rp980.000.000		Rp140.000.000	Rp700.000
11	November	Rp100.000.000	Rp1.080.000.000		Rp100.000.000	Rp500.000
12	Desember	Rp120.000.000	Rp1.200.000.000		Rp120.000.000	Rp600.000
<b>Jumlah</b>		Rp1.200.000.000			Rp700.000.000	Rp3.500.000

2. PT UMKM Cerdas Pajak merupakan wajib pajak badan usaha yang terdaftar pada Januari 2022 dan memiliki usaha toko elektronik, serta memenuhi ketentuan untuk dapat dikenai PPh Final UMKM. Berikut daftar omzetnya.

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Usaha Kena Pajak	Pajak Penghasilan Final
1	Januari	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp350.000
2	Februari	Rp130.000.000	Rp200.000.000	Rp130.000.000	Rp650.000
3	Maret	Rp80.000.000	Rp280.000.000	Rp80.000.000	Rp400.000
4	April	Rp120.000.000	Rp400.000.000	Rp120.000.000	Rp600.000
5	Mei	Rp100.000.000	Rp500.000.000	Rp100.000.000	Rp500.000
6	Juni	Rp120.000.000	Rp620.000.000	Rp120.000.000	Rp600.000
7	Juli	Rp80.000.000	Rp700.000.000	Rp80.000.000	Rp400.000
8	Agustus	Rp80.000.000	Rp780.000.000	Rp80.000.000	Rp400.000
9	September	Rp60.000.000	Rp840.000.000	Rp60.000.000	Rp300.000
10	Oktober	Rp140.000.000	Rp980.000.000	Rp140.000.000	Rp700.000
11	November	Rp100.000.000	Rp1.080.000.000	Rp100.000.000	Rp500.000
12	Desember	Rp120.000.000	Rp1.200.000.000	Rp120.000.000	Rp600.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.200.000.000</b>			<b>Rp6.000.000</b>

Terlihat perbedaan pada kedua tabel. Mengingat badan usaha tidak mendapatkan fasilitas Rp500 juta maka badan usaha telah dikenakan PPh Final UMKM dari Januari. Berbeda halnya dengan usahawan pribadi yang mulai dikenakan PPh pada bulan Juni ketika omzetnya sebesar 560.000.000 dengan pajak sebesar  $(560.000.000 - 500.000.000) \times 0,5\% = \text{Rp}600.000$ . **Atas peredaran bruto, badan usaha akan langsung dikalikan dengan tarif 0,5% untuk mendapatkan jumlah PPh.**

#### E. Pemindahbukuan



Pada saat kamu melakukan kesalahan dalam melakukan pembayaran PPh Final UMKM, baik dari sisi bulan pembayaran atau kesalahan lainnya, kamu tidak perlu melakukan pembayaran ulang. Kamu dapat

mengajukan permohonan pemindahbukuan dari pembayaran yang salah ke pembayaran yang seharusnya.

Berdasarkan PMK-242/PMK.03/2014, pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Berikut beberapa alasan umum pengajuan pemindahbukuan bagi Wajib Pajak UMKM.

**1) Kesalahan pengisian *billing* dan atas *billing* tersebut telah dilakukan pembayaran**

**Contoh kasus:** Kesalahan pengisian pada bulan pembayaran PPh UMKM yang seharusnya bulan Mei, tetapi dilakukan pembayaran Juni. Atas kesalahan tersebut dilakukan permohonan pemindahbukuan.

**2) Kelebihan pembayaran pajak**

**Contoh kasus:** Berdasarkan pencatatan peredaran bruto diketahui bahwa atas PPh Final UMKM Januari terutang PPh sebesar Rp500.000, tetapi bulan tersebut dilakukan pembayaran Rp1.000.000. Atas kelebihan pembayaran Rp500.000 tersebut dapat dilakukan pemindahbukuan ke pajak lainnya.

Pengajuan permohonan pemindahbukuan dapat dilakukan secara *online* melalui layanan e-pbk atau secara manual ke KPP terdaftar. Pengajuan permohonan pemindahbukuan akan diproses selama 21 hari dan diajukan dengan menyerahkan

- 1) Formulir Pemindahbukuan
- 2) Bukti Pembayaran Pajak
- 3) Dokumen pendukung lainnya

Adapun tata cara pengajuan permohonan pemindahbukuan melalui e-pbk dapat kamu akses melalui *website* UMKMCerdasPajak.id.

**F. Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022**



Surat keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022.

**Mengapa saya harus memiliki Surat Keterangan PP 55 sebagai orang badan UMKM?** Hal ini disebabkan akan **mendapatkan penurunan tarif PPh pemotongan atau pemungutan menjadi 0,5%.**

Pada saat kamu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, kamu dapat menyerahkan salinan surat keterangan agar dapat memanfaatkan fasilitas ini. Misal ketika kamu melakukan penyerahan jasa, secara perpajakan atas pembayaran jasa tersebut diharuskan untuk dipotong sebesar 2%, tetapi ketika kamu menyerahkan Surat Keterangan PP 55 Tahun 22 kamu hanya akan dipotong sebesar 0,5%. Pastikan untuk mendapatkan bukti potong dari lawan transaksimu.

Pengajuan Permohonan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 dapat kamu ajukan di [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id). Sementara itu, **tata cara pengajuannya dapat kamu akses di *website* UMKMCerdasPajak.id.**

## **G. Laporan Keuangan**



Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu.

Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan mereka. Jika kaitannya dengan laporan perpajakan UMKM maka terdapat tiga laporan yang harus kamu ketahui, yaitu **laporan peredaran bruto, laporan laba rugi, dan laporan neraca.** Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut maka perlu dilakukan pembukuan.

**Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan

biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tersebut.

**Haruskah saya sebagai badan usaha melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan?**

Ya, wajib.

**Peredaran bruto perusahaan saya masih di bawah Rp4,8M. Apakah boleh tidak melakukan pembukuan dan tidak membuat laporan keuangan?**

Badan tetap harus melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan tanpa melihat jumlah peredaran brutomu.

Agar lebih mudah memahami mengenai laporan keuangan, berikut contoh kasusnya.

### 1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama satu tahun. Melalui laporan ini akan diketahui apakah perusahaan mengalami untung atau rugi.

#### Contoh Kasus

Selama tahun 2023 PT UMKM Cerdas Pajak memiliki total omzet sebesar Rp4.300.000.000 dengan total pengeluaran/biaya selama setahun sebesar Rp3.960.000.000 dengan rincian

- Pembelian bahan baku : Rp2.700.000.000
- Biaya gaji : Rp600.000.000
- Biaya transport : Rp100.000.000
- Biaya kantor : Rp480.000.000
- Biaya pemeliharaan gedung : Rp80.000.000

PT UMKM CERDAS PAJAK			
LAPORAN LABA RUGI			
PER 31 DESEMBER 2023			
<b>1. PENDAPATAN USAHA</b>			<b>Rp 4.300.000.000</b>
<b>2. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN</b>			
1. BIAYA PEMBELIAN BARANG DAGANGAN	Rp	2.700.000.000	
<b>3. BIAYA UMUM</b>			
2. BIAYA FEE&GAJI	Rp	600.000.000	
3. BIAYA TRANSPORT	Rp	100.000.000	
4. BIAYA KANTOR	Rp	480.000.000	
5. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	Rp	80.000.000	
	Rp	3.960.000.000	
JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI			<b>Rp 3.960.000.000</b>
<b>LABA BERSIH USAHA</b>			<b>Rp 340.000.000</b>
Bandung, 31 Desember 2023			
Rudi			

**Contoh laporan laba rugi sederhana**

## 2. Laporan Peredaran Bruto

Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan atau pengusaha. Laporan ini akan memuat berapa peredaran bruto selama satu tahun dalam skala bulanan.

### Contoh Kasus

Selama tahun 2023 PT UMKM Cerdas Pajak memiliki total omzet sebesar Rp4.300.000.000 dengan total pengeluaran/biaya selama setahun sebesar Rp3.960.000.000 dengan rincian

- Pembelian bahan baku : Rp2.700.000.000
- Biaya gaji : Rp600.000.000
- Biaya transport : Rp100.000.000
- Biaya kantor : Rp480.000.000
- Biaya pemeliharaan gedung : Rp80.000.000

LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN														
PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERTKAWANAN MELALUI ORGANISASI RINCIAN PEREDARAN BRUTO	LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN										LAMPIRAN SPT			
NIK/NPWP : 0										TAHUN PAJAK		2 0 2 3		
ALAMAT TEMPAT USAHA														
No.	NPWP/NIK/ID/TKU	NAMA TEMPAT USAHA			ALAMAT			KELURAHAN		KECAMATAN		KOTA/KABUPATEN		PROVINSI
1	00.000.000.0.000.000	LOKO UMKM CERDAS PAJAK			INDONESIA			INDONESIA		INDONESIA		INDONESIA		INDONESIA
RINCIAN PEREDARAN BRUTO														
No.	NPWP/NIK/ID/TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	00.000.000.0.000.000	362.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	358.000.000	4.300.000.000
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		362.000.000	720.000.000	1.078.000.000	1.436.000.000	1.794.000.000	2.152.000.000	2.510.000.000	2.868.000.000	3.226.000.000	3.584.000.000	3.942.000.000	4.300.000.000	
b. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5% x d)		1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	21.500.000
c. PPh FINAL DISTOR SENDIRI		1.810.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	21.500.000
d. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAK LAIN														
e. SLLS/SH														
<small>Keterangan: Tabel ini terdapat sel-sel kekosongan sebagaimana tercantum pada huruf h, kolom 15, Waji Pajak mengijinkan pembetulan/pengembalian dengan pembetulan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.</small>														

### Contoh laporan peredaran bruto sesuai PMK 164 2023

## 3. Laporan Neraca

Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas selama satu tahun. Laporan ini terdiri dua bagian utama, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki, sedangkan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal. Angka pada bagian kiri dan kanan haruslah seimbang, rumus utama dari laporan neraca adalah

$$\text{Aset} = \text{Utang/Kewajiban} + \text{Modal/Equity}$$

### Contoh Kasus

PT UMKM Cerdas Pajak mulai menjalankan usaha pada tahun 2023 dan merupakan perusahaan dagang. PT ini mempunyai modal awal sebesar Rp1.800.000.000 dengan rincial modal berupa

- Tanah dan bangunan : Rp1.500.000.000
- Uang tunai : Rp260.000.000
- Mesin : Rp50.000.000

PT UMKM CERDAS PAJAK NERACA PER 31 DESEMBER 2023			
<b>AKTIVA</b>		<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		HUTANG BANK <span style="float: right;">Rp 10.000.000</span>	
KAS	Rp 600.000.000	TOTAL KEWAJIBAN <span style="float: right;">Rp 10.000.000</span>	
<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b> <span style="float: right;">Rp 600.000.000</span>		<b>EKUITAS</b>	
<b>AKTIVA TETAP</b>		MODAL SENDIRI <span style="float: right;">Rp 1.800.000.000</span>	
TANAH DAN BANGUNAN	Rp 1.500.000.000	LABA TAHUN BERJALAN <span style="float: right;">Rp 340.000.000</span>	
MESIN	Rp 50.000.000	<b>TOTAL EKUITAS</b> <span style="float: right;">Rp 2.140.000.000</span>	
<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b> <span style="float: right;">Rp 1.550.000.000</span>		<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> <span style="float: right;">Rp 2.150.000.000</span>	
<b>TOTAL AKTIVA</b> <span style="float: right;">Rp 2.150.000.000</span>			
Bandung, 31 Desember 2023			
Budi			

**Contoh laporan neraca sederhana**

## BAB III

### FASILITAS PENDUKUNG PELAKSANAAN PERPAJAKAN UMKM

#### A. DJP Online

DJP *online* adalah layanan pajak *online* berbasis *website* dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.



**Tampilan DJP Online**

#### **Lantas, bagaimana cara melakukan registrasi akun DJP Online?**

Berikut ini cara registrasi akun:

- 1) Kamu harus memiliki EFIN yang teraktivasi. EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.
- 2) Aktivasi EFIN badan usaha dilakukan dengan mengajukan permohonan ke KPP Terdaftar. Permohonan aktivasi EFIN diajukan dengan menggunakan formulir permohonan aktivasi EFIN dan dilampiri dengan fotokopi akta, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Formulir permohonan dapat kamu dapatkan melalui web [UMKMCerdasPajak.id](http://UMKMCerdasPajak.id).
- 3) Setelah berhasil mendapatkan EFIN maka kamu dapat mengunjungi *link* <https://djponline.pajak.go.id/> dan klik tombol “**Daftar di Sini**” serta menginput data sesuai data yang diminta.

#### **Saya pernah memiliki EFIN, tetapi lupa menyimpannya. Lalu, harus bagaimana?**


Jika masih mengingat kata sandi akun DJP *online*, kamu tidak perlu melakukan permintaan EFIN kembali. Namun, jika tidak, untuk melakukan reset kata sandi maka perlu melakukan permintaan cetak ulang EFIN ke KPP terdaftar.

**Layanan apa yang perlu akses untuk pelaksanaan perpajakan UMKM saya?**


Menu “lapor” (e-Form), menu “bayar” (e-Billing), menu “layanan” (KSWP/SKET PP55).

**Bagaimana jika saya tidak mengerti fitur-fitur di DJP Online?**

Kamu dapat membaca modul *Fitur-Fitur DJP Online* di *website* [umkmcerdasajak.id](http://umkmcerdasajak.id).



**Tampilan DJP Online**



**Tampilan menu “registrasi akun”**



**Tampilan fitur DJP Online setelah login**

## B. e-Billing



e-Billing merupakan salah satu layanan yang terdapat di *website* [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) yang memiliki fungsi sebagai aplikasi untuk penerbitan kode *billing*.

Kode *billing* yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk melakukan pembayaran pajak.

### Apakah saya harus melakukan pembuatan *billing* untuk melakukan pembayaran PPh Final UMKM?

Beberapa bank telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pembayaran PPh Final UMKM tanpa melakukan pembuatan *billing*. Fasilitas ini dapat ditemukan di ATM maupun di *m-banking*. Namun, berdasarkan pengecekan terkini beberapa ATM bank tidak menyediakannya lagi.

Tim UMKMCerdasPajak.id menyarankan untuk melakukan pembuatan *billing* terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran untuk meminimalisir kesalahan pembayaran.

### Bagaimana cara mengaksesnya?

Kamu dapat *login* terlebih dahulu ke [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) dan mengakses menu “bayar”.



Pembayaran PPh Final UMKM menggunakan **kode jenis pajak 411128** dan **kode jenis setoran 420**. Khusus untuk pembayaran PPh Final UMKM, pemotongan menggunakan **kode jenis pajak 411128** dan **kode jenis setoran 423**. Pastikan bahwa kamu telah menginput kode yang seharusnya.

### Bagaimana langkah-langkah pembuatannya?

Tata cara pembuatannya dapat kamu akses di *website* [UMKMCerdasPajak.id](http://UMKMCerdasPajak.id).

### C. e-Form



e-Form merupakan saluran layanan pelaporan SPT tahunan semi *online* berupa formulir elektronik berformat PDF.

#### **Apakah saya harus menggunakan e-Form?**

Pelaporan SPT tahunan PPh badan usaha diharuskan menggunakan E-Form.

#### **Bagaimana cara mengaksesnya?**

Kamu dapat mengakses menu ini melalui menu “lapor” di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

#### **Apakah saya perlu memiliki aplikasi tertentu untuk membukanya?”**

Kamu harus memiliki Adobe Reader dan mengunduh aplikasinya di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

#### **Bagaimana cara pengisiannya?**

Tata cara pelaporan SPT tahunan PPh Badan UMKM dapat kamu akses di *website* [UMKMCerdasPajak.id](http://UMKMCerdasPajak.id).

### D. KSWP



**KSWP** (Konfirmasi Status Wajib Pajak) merupakan salah satu layanan di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) yang mencakup beberapa modul.

- 1) Konfirmasi status wajib pajak.
- 2) Surat keterangan fiskal (SKF).
- 3) SKD SP2N.
- 4) Surat Keterangan PP 55.
- 5) Pemberitahuan memilih berdasarkan ketentuan umum.
- 6) Surat keterangan jasa luar negeri.
- 7) Pemberitahuan penggunaan NPPN.
- 8) Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang *dolar*.

Dalam kaitannya dengan perpajakan UMKM maka layanan yang kamu perlukan adalah

- 1) penerbitan Surat Keterangan PP 55; dan
- 2) konfirmasi status wajib pajak.

### **Bagaimana cara mengajukan Surat Keterangan PP 55?**

Tata cara pengajuan dapat kamu akses melalui *website* [UMKMCerdasPajak.id](http://UMKMCerdasPajak.id) dalam format PPT atau video.